



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan XX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Jalan XX XXXXXXXX XXX Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx , Umur 4 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juni 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan tanggal 2 Maret 2018 dan 8 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Nomor xxxxxxxx tanggal 16 April 2012, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx dan xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Juni 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, dan pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, awal pernikahannya rumah tangganya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, biaya hidup hanya mengharapkan dari orangtua Penggugat, dan Penggugat dalam persdangan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** M. bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1439** H. oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 346.000,-